

## PUTUSAN

Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 November 2020 dengan Nomor Register 1431/Adv/XI/2020/PA.Ckr., dahulu disebut sebagai Pemohon sekarang Pemanding;

melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu disebut sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verkraard* (NO);

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr.;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 November 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. yang pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum

yang berlaku;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang No. <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

**MENGADILI SENDIRI**

**PRIMAIR:**

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding untuk seluruhnya.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding;
2. Tidak memberikan ijin kepada Pembanding (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ckarang;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pembanding sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang No. <Prkr>/Pdt.G/2020/ PA.Ckr;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk menutup sidang perkara;

**MENGADILI SENDIRI**

PRIMAIR

Menolak Permohonan Pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Mohon keputusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 November 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/1416/HK.05/IV/2021 tanggal 1 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti

yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi adalah sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 1 April 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).